

ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BUMN: STUDI KASUS PT INDOFARMA TBK

Annisa Indah Bestari¹, Hafifa Laila Burhan², Reyhan Prabowo³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2410611371@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611368@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611384@mahasiswa.upnvj.ac.id³

ABSTRACT; *This research examines the legal aspects of goods and services procurement in State-Owned Enterprises (SOEs) through a case study of PT Indofarma Tbk, which, based on the findings of the Audit Board of Indonesia (BPK) and the Attorney General's Office, was suspected of engaging in fictitious procurement and financial manipulation, resulting in state losses of approximately IDR 371 billion. Using a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, this study finds that SOE procurement contracts must comply with the Indonesian Civil Code, the Company Law, the SOE Law, and the Presidential Regulation on Procurement. The Indofarma case reveals contractual breaches in the form of fictitious procurement, price mark-ups, and violations of good faith, while the board of directors violated their fiduciary duty under Article 97 of the Company Law and may be held personally liable. Weak implementation of Good Corporate Governance (GCG) is identified as a key factor contributing to the losses.*

Keywords: *Procurement, SOEs, Breach of Contract, Fiduciary Duty, Good Corporate Governance.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas aspek hukum pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui studi kasus PT Indofarma Tbk yang berdasarkan temuan BPK dan penyidikan Kejaksaan Agung diduga melakukan pengadaan fiktif serta manipulasi laporan keuangan hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp371 miliar. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa pengadaan pada BUMN wajib tunduk pada KUHPdata, UU PT, UU BUMN, serta Perpres PBJ. Kasus Indofarma menunjukkan adanya wanprestasi berupa mark-up, pengadaan fiktif, serta pelanggaran asas itikad baik, sementara direksi terbukti melanggar fiduciary duty sesuai Pasal 97 UU PT dan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi faktor utama terjadinya kerugian negara.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa, BumN, Wanprestasi, Fiduciary Duty, Good Corporate Governance.

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sektor yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyimpangan, terutama karena posisinya yang berada dalam irisan antara rezim hukum korporasi dan rezim hukum publik. Badan-badan antikorupsi secara konsisten menegaskan bahwa PBJ adalah wilayah dengan risiko fraud paling tinggi di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menyimpulkan bahwa PBJ merupakan sektor paling rawan korupsi.¹ Kerentanan ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan data Indonesia Corruption Watch (ICW), yang mencatat adanya 2.898 tersangka terkait korupsi PBJ dalam kurun waktu 2019–2023.² Fakta ini menegaskan bahwa persoalan PBJ bukan sekadar isu teknis administrasi, melainkan persoalan tata kelola dan kontrol hukum yang serius, termasuk pada BUMN.

BUMN memiliki karakteristik yang unik dalam konteks pengadaan. Sebagai perseroan, BUMN tunduk pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN. Namun, dalam menjalankan fungsi pelayanan publik maupun penugasan negara, BUMN sering harus mengikuti prinsip-prinsip PBJ sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018. Dualisme norma ini menciptakan ketidakjelasan batasan kapan BUMN harus menerapkan rezim pengadaan pemerintah dan kapan dapat bertindak sepenuhnya sebagai korporasi. Kajian akademik menunjukkan bahwa penerapan GCG di BUMN masih belum efektif dalam mencegah korupsi internal, antara lain disebabkan lemahnya mekanisme pengawasan, ketidaksesuaian implementasi kebijakan, serta hambatan struktural dalam organisasi.³ Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya fraud dalam PBJ karena sistem kontrol yang seharusnya menahan penyimpangan tidak berfungsi optimal.

Selain problem governance, berbagai penelitian juga menegaskan bahwa PBJ secara inheren rentan terhadap praktik korupsi dan fraud. Literatur mengenai procurement fraud

¹ Susilo, W. D., Partohap, T. H., Rahmasari, Rustandi, B. Azzahwa, S., Kusumaningrum, H., Rahmayanti, E. P. (2024). Laporan Survei Integritas Tahun 2024. KPK. https://s.mkri.id/microsite/documents/wbkwbbm_1747139725_fc8a9a0e039b58ba4895.pdf

² Sari, P. H., Akbar, A. N. (2025, Juni 11). ICW: Ada 2.898 Tersangka Korupsi Pengadaan Barang-Jasa pada 2019-2023. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/11/19502591/icw-ada-2898-tersangka-korupsi-pengadaan-barang-jasa-pada-2019-2023>

³ Prianto Budi Saptono, Dwi Purwanto. "Analysis of good corporate governance's ineffectiveness in preventing corruption in BUMN", Jurnal Anti Korupsi, vol. 8, no. 1, 2022. Hal. 79.

mengidentifikasi beberapa faktor pemicu utama, seperti rendahnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan proses verifikasi vendor yang tidak memadai.⁴ PBJ di badan publik maupun badan usaha negara cenderung menghadapi pola risiko yang sama, yaitu adanya celah dalam proses pemilihan penyedia, markup nilai kontrak, penggunaan vendor tidak kredibel, serta manipulasi dokumen. Meskipun sebagian besar literatur berfokus pada PBJ sektor pemerintahan daerah, pola kerawannya sejalan dengan sektor BUMN, terutama dalam konteks transaksi bernilai besar dan kompleksitas struktur organisasinya.⁵

Kasus PT Indofarma Tbk menjadi contoh nyata dan terkini mengenai bagaimana dualisme regulasi PBJ, kelemahan governance, dan lemahnya kontrol internal dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan besar. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan penyidikan Kejaksaan Agung menunjukkan adanya dugaan pengadaan fiktif, mark-up harga, pemilihan vendor tidak kredibel, serta manipulasi spesifikasi barang yang menyebabkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. Kasus ini mengindikasikan bahwa permasalahan PBJ di BUMN bukan sekadar persoalan individu yang menyalahgunakan wewenang, tetapi lebih merupakan kegagalan sistemik dalam desain regulasi, pengawasan internal, dan pelaksanaan prinsip fiduciary duty direksi.

Meskipun PBJ pada BUMN telah banyak dibahas secara normatif, masih terdapat kekosongan kajian yang secara komprehensif menghubungkan dualisme regulasi, aspek perdata (wanprestasi), fiduciary duty direksi, dan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka satu studi kasus konkret. Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis:

1. struktur normatif PBJ pada BUMN;
2. implikasi ketidakselarasan regulasi terhadap kepastian hukum dan risiko penyimpangan; dan
3. bagaimana kasus PT Indofarma Tbk merefleksikan kegagalan governance serta potensi pertanggungjawaban hukum dari perspektif kontraktual, administratif, dan pidana.

⁴ R. Beniadi Setiawan. "Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud di Sektor Pemerintahan dan Masyarakat", Jurnal Sosial dan Teknologi, Vol. 5, No. 9, September 2025. Hal. 3844.

⁵ Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, dan Hermina Simanihuruk. "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah", Jurnal Transformative, vol. 6, no. 2, 2020. Hal. 133

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan dukungan pendekatan kasus (case approach). Data primer mencakup peraturan terkait, yaitu UU 19/2003 tentang BUMN, UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Perpres 16/2018, dan Permen BUMN 08/2019. Data sekunder diperoleh dari laporan resmi seperti Survei Penilaian Integritas 2024 KPK⁶, temuan audit BPK terkait penyimpangan PBJ di BUMN⁷, serta literatur akademik mengenai governance dan procurement fraud, termasuk kajian dalam *Integritas: Jurnal Antikorupsi*⁸.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan fakta empiris kasus PT Indofarma Tbk. Metode ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara kerangka aturan PBJ pada BUMN dengan praktik yang terjadi, sekaligus menilai implikasi yuridis dari ketidakharmonisan regulasi dan kelemahan tata kelola.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan Barang/Jasa pada BUMN

Pengaturan PBJ pada BUMN berada dalam posisi hukum yang kompleks karena berada di antara rezim korporasi dan rezim publik. Sebagai perseroan, BUMN tunduk pada UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN. Namun dalam kondisi tertentu, terutama proyek penugasan atau penggunaan dana negara BUMN juga terikat pada prinsip PBJ pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018.

Perpres 16/2018 menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money, yang diperlukan mengingat PBJ merupakan sektor paling rentan korupsi menurut temuan SPI KPK.⁹ Sebaliknya, Permen BUMN 08/2019 menekankan fleksibilitas dan efisiensi karena BUMN adalah entitas bisnis. Literatur menunjukkan penerapan GCG di BUMN masih lemah, sehingga pengawasan PBJ sering tidak efektif².

Dualisme Perpres dan Permen ini memunculkan ketidakpastian hukum mengenai rezim mana yang digunakan, terutama ketika BUMN menjalankan fungsi ganda sebagai korporasi sekaligus pelayan publik. Ketidakjelasan ini membuka celah penyimpangan, apalagi PBJ baik di pemerintah maupun BUMN memiliki pola risiko yang sama: mark-up harga, verifikasi

⁶ Susilo, Loc. cit.

⁷ Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2023–2024*. Badan Pemeriksa Keuangan.

⁸ Saptono, Op. cit., 79.

⁹ Susilo, Op. cit., 41.

vendor lemah, dan minimnya pengawasan independen. Kajian PBJ pemerintahan juga menemukan pola serupa terkait celah administratif dan lemahnya pengendalian,¹⁰ sehingga relevan sebagai pembandingan untuk BUMN.

Ketidakharmonisan norma ini menyebabkan prosedur PBJ tidak seragam, keputusan direksi berisiko salah menerapkan hukum, dan kontrol internal menjadi tidak efektif. Celah inilah yang terlihat dalam kasus PT Indofarma Tbk, yang menunjukkan bagaimana ambiguitas regulasi dan lemahnya governance berdampak pada praktik pengadaan yang merugikan negara.

Dualisme Pengaturan PBJ pada BUMN

Dualisme pengaturan antara Perpres 16/2018¹¹ dan Permen BUMN 08/2019¹² menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan dalam pelaksanaan PBJ pada BUMN. Perpres 16/2018¹³ menempatkan PBJ sebagai bagian dari rezim administrasi negara dengan penekanan pada akuntabilitas publik, transparansi, dan pencegahan korupsi. Standar ini sangat relevan mengingat PBJ merupakan sektor paling rawan korupsi menurut temuan SPI KPK.¹⁴ Sebaliknya, Permen BUMN 08/2019¹⁵ dirancang untuk memenuhi kebutuhan korporasi, sehingga bersifat lebih fleksibel dan berorientasi pada efisiensi bisnis.

Ketidakserasian kedua regulasi ini menciptakan persoalan yuridis karena BUMN memiliki kedudukan ganda: sebagai persero yang tunduk pada prinsip GCG, dan sekaligus sebagai entitas publik ketika melaksanakan layanan kepentingan umum atau menerima penugasan negara. Literatur akademik menunjukkan bahwa implementasi GCG di BUMN masih belum efektif akibat lemahnya pengawasan internal, kurangnya kapasitas audit, serta hambatan struktural organisasi.¹⁶ Kondisi ini memperbesar risiko penyimpangan ketika direksi harus menentukan rezim hukum PBJ yang digunakan.

Secara yuridis, dualisme regulasi berdampak pada dua hal utama. Pertama, ketidakpastian prosedural, karena perbedaan standar pemilihan penyedia, mekanisme kontrak, dan ruang diskresi direksi antara Perpres dan Permen. Kedua, ketidakpastian pertanggungjawaban, terutama apabila pengadaan dilakukan di luar prosedur yang semestinya.

¹⁰ Setiawan, *Op. cit.*, 3843.

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹² Permen BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum PBJ BUMN

¹³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, *Op. Cit.*

¹⁴ Susilo, *Op. cit.*, 41.

¹⁵ Permen BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019, *Op. Cit.*

¹⁶ Saptono, *Op. cit.*, 79.

Kesalahan penerapan rezim PBJ dapat menimbulkan potensi wanprestasi, pelanggaran fiduciary duty, maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam konteks fiduciary duty, direksi BUMN berkewajiban bertindak hati-hati (*duty of care*) dan setia kepada kepentingan korporasi (*duty of loyalty*). Ketika keputusan pengadaan diambil tanpa dasar hukum yang tepat atau tanpa pengendalian risiko yang memadai, direksi dapat dikualifikasikan melanggar fiduciary duty dan kehilangan perlindungan *business judgment rule*. Selain itu, literatur menunjukkan bahwa procurement fraud cenderung terjadi pada situasi ketika norma tidak sinkron dan kontrol internal lemah.¹⁷ sebuah kondisi yang relevan dengan banyak BUMN, termasuk dalam kasus Indofarma.

Dengan demikian, dualisme regulasi PBJ tidak hanya menjadi persoalan teoretis, tetapi berimplikasi langsung pada potensi penyimpangan, ketidakefisienan prosedur, dan pertanggungjawaban hukum direksi. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk mengkaji kasus PT Indofarma Tbk, yang memperlihatkan bagaimana ambiguitas norma dan lemahnya governance membuka ruang terjadinya fraud secara sistemik.

Pola Penyimpangan, Keterkaitan Regulasi, dan Indikasi Pertanggungjawaban Hukum

Fakta Penyimpangan dan Pola Fraud dalam PBJ PT Indofarma Tbk mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil investigasi kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan pengadaan barang/jasa tahun 2020–2023. BPK menemukan indikasi kerugian negara mencapai Rp 371,8 miliar, yang sebagian besar berasal dari aktivitas pengadaan dan transaksi penjualan yang tidak sesuai substansi ekonomi.¹⁸ Temuan ini kemudian ditindaklanjuti Kejaksaan Agung melalui penetapan beberapa pejabat Indofarma sebagai tersangka atas dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (alkes).¹⁹

Menurut dakwaan Kejaksaan, terdapat pola fraud yang konsisten, yaitu:

1. pengadaan alkes fiktif,
2. pembayaran kepada vendor yang tidak memiliki kapasitas atau diduga tidak menjalankan pengadaan sebagaimana diklaim,
3. pencatatan penjualan dan piutang yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, serta

¹⁷ Setiawan, *Op. cit.*, 3844.

¹⁸ Badan Pemeriksa Keuangan. (2024, May 20). *BPK ungkap kerugian negara akibat penyimpangan di Indofarma Rp371 miliar*. Badan Pemeriksa Keuangan.

¹⁹ Mulia Budi. (2025, March 18). *Eks Dirut Indofarma didakwa rugikan negara Rp 377 m di kasus pengadaan alkes*. Kompas

4. ketidaksesuaian laporan progres dengan realisasi fisik.²⁰

Kementerian BUMN juga menegaskan bahwa anak perusahaan Indofarma gagal menyetorkan hasil penjualan kepada induk, sehingga memperburuk arus kas perusahaan dan menunjukkan lemahnya pengendalian internal pada aktivitas PBJ dan penjualan.²¹ Pola ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara prosedur pengadaan, verifikasi vendor, dan pengawasan internal yang seharusnya dijalankan sesuai standar PBJ BUMN dan prinsip GCG.

Keterkaitan Penyimpangan dengan Dualisme Regulasi dan Kegagalan Tata Kelola PBJ Temuan BPK dan Kejaksaan menunjukkan bahwa penyimpangan pada Indofarma tidak hanya berasal dari tindakan individual, melainkan juga dari kegagalan sistemik dalam tata kelola PBJ BUMN. Dualisme antara Perpres 16/2018 dan Permen BUMN 08/2019 yang telah dijelaskan pada Bab II menciptakan ruang abu-abu mengenai standar pengadaan mana yang seharusnya digunakan. Dalam kasus Indofarma, proses PBJ tidak mengikuti pola yang seragam dan tampak mengabaikan prinsip dasar transparansi, akuntabilitas, dan verifikasi kelayakan penyedia barang/jasa.

Ambiguitas regulasi dapat menyebabkan direksi atau divisi terkait menggunakan diskresi secara berlebihan tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Hal ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa PBJ adalah sektor paling rentan korupsi akibat lemahnya sistem verifikasi penyedia dan kurangnya pengawasan internal.²² Dengan hanya mengacu pada Permen BUMN 08/2019 tanpa mengintegrasikan prinsip-prinsip yang lebih ketat dalam Perpres 16/2018, mekanisme PBJ di BUMN dapat kehilangan standar pengendalian risiko yang diperlukan.

Kasus Indofarma memperlihatkan kegagalan penerapan prinsip GCG secara konkret:

- transparansi: tidak ada keterbukaan mengenai kapasitas vendor dan progres pengadaan,
- akuntabilitas: tidak ada dokumentasi memadai yang menjelaskan keputusan pengadaan,
- responsibility: tata kelola internal tidak mampu mendeteksi deviasi signifikan,
- integrity assurance: SPI tidak efektif dalam melakukan deteksi dini.

²⁰Ibid.

²¹ Uly, Y. A. (2024, May 21). *Kementerian BUMN beberkan penyebab terjadinya indikasi korupsi di Indofarma*. Kompas.com.

²² Susilo, *Op. cit.*, 7.

Dengan demikian, penyimpangan dalam kasus Indofarma tidak dapat dilepaskan dari ketidakselarasan norma PBJ dan lemahnya governance, sebagaimana telah dibahas dalam Bab II.

Kontraktual, Korporasi, dan Pidana

Indikasi Pelanggaran Kontraktual Berdasarkan informasi publik, pembayaran kepada vendor dilakukan tanpa realisasi barang atau layanan yang sesuai. Dalam konteks hukum kontrak, tindakan ini merupakan bentuk wanprestasi material, yaitu ketika prestasi yang dijanjikan tidak terpenuhi sama sekali. Selain itu, penggunaan vendor yang tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki kapasitas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak.

Meskipun dokumen kontrak tidak tersedia secara terbuka, indikasi ini cukup kuat karena:

- BPK menyatakan terdapat transaksi yang tidak mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya;²³ dan
- Kejaksaan mengungkap adanya pengadaan fiktif yang dibiayai oleh Indofarma.²⁴

Dalam hukum perdata, kondisi tersebut dapat menjadi dasar klaim gugatan wanprestasi maupun dugaan perbuatan melawan hukum apabila terbukti ada kerugian yang ditimbulkan kepada perseroan.

Indikasi Pelanggaran Fiduciary Duty Direksi

Sebagai persero, direksi Indofarma memiliki fiduciary duty yang meliputi duty of care dan duty of loyalty. Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa direksi tidak menjalankan duty of care dengan layak, khususnya karena:

- tidak melakukan verifikasi vendor secara memadai,
- tidak memastikan realisasi fisik pengadaan sebelum pembayaran,
- tidak mengendalikan risiko transaksi yang tidak sehat,
- tidak memperkuat fungsi SPI meski terjadi deviasi signifikan.

Menurut Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT, direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila lalai dalam menjalankan tugas sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan. Praktik PBJ yang “tidak mencerminkan substansi ekonomi” seperti disebut BPK merupakan

²³ BPK, *op.cit.*

²⁴ Detik News, *op.cit.*

indikator kuat bahwa direksi tidak menjalankan standar kehati-hatian yang seharusnya diterapkan.

Dalam doktrin hukum, ketika keputusan bisnis tidak diambil secara rasional dan tidak berbasis informasi memadai, business judgment rule tidak dapat memberikan perlindungan. Dalam kasus Indofarma, pola fraud yang berlangsung bertahun-tahun menunjukkan adanya kelemahan manajemen risiko yang tidak dapat dibenarkan sebagai “diskresi bisnis.”

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kerangka UU Tipikor

Kejaksaan Agung mendakwa sejumlah pejabat Indofarma melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 377 miliar.²⁵ Unsur-unsur pidana yang terpenuhi dari temuan publik adalah:

- “melawan hukum” → pengadaan fiktif, pencatatan palsu, dan transaksi tanpa realisasi ekonomi,
- “menyalahgunakan kewenangan” → pembayaran kepada vendor tanpa verifikasi atau realisasi barang,
- “kerugian negara” → berdasarkan hasil BPK.

Perbuatan ini menunjukkan bahwa penyimpangan PBJ tidak hanya menjadi persoalan tata kelola, tetapi telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang berdampak langsung pada keuangan negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengadaan barang/jasa pada BUMN berada dalam kondisi dualistik, di mana Perpres 16/2018 dan Permen BUMN 08/2019 tidak sepenuhnya selaras. Ketidakharmonisan ini menciptakan ketidakpastian prosedural, memberikan ruang diskresi yang terlalu luas bagi pengambil keputusan, serta melemahkan pengawasan internal. Secara normatif, kondisi tersebut bertentangan dengan kebutuhan PBJ BUMN yang menuntut keseimbangan antara fleksibilitas bisnis dan akuntabilitas publik.

²⁵ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024). *Dakwaan perkara korupsi PT Indofarma Tbk*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kasus PT Indofarma Tbk memperlihatkan bagaimana ketidakterpaduan regulasi dan kegagalan tata kelola PBJ dapat berkembang menjadi penyimpangan sistemik. Fakta-fakta yang terungkap melalui temuan BPK dan dakwaan Kejaksaan Agung menunjukkan adanya pengadaan fiktif, pembayaran tanpa realisasi barang, pencatatan transaksi yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, serta ketidakefisienan fungsi pengawasan internal. Pola-pola ini konsisten dengan risiko PBJ yang dikategorikan sebagai sektor paling rawan korupsi oleh KPK.

Indikasi pelanggaran hukum terlihat pada tiga tingkat:

1. Kontraktual, melalui potensi wanprestasi dan pelanggaran asas itikad baik dalam hubungan dengan vendor;
2. Korporasi, melalui kelalaian direksi yang berpotensi melanggar fiduciary duty sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU PT;
3. Pidana, berdasarkan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Dengan demikian, kasus Indofarma bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik PBJ BUMN yang berakar pada disharmoni regulasi dan lemahnya pengendalian internal.

Rekomendasi

1. Harmonisasi Regulasi PBJ BUMN

Pemerintah perlu menyatukan standar Perpres 16/2018 dan Permen BUMN 08/2019 agar tidak ada ruang abu-abu dalam prosedur PBJ dan pengawasan BUMN.

2. Pembatasan Diskresi Direksi

Keputusan PBJ harus berbasis justifikasi tertulis dan analisis risiko agar diskresi direksi tidak berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang.

3. Penguatan Pengendalian Internal (SPI)

SPI perlu diperkuat dengan audit berbasis risiko, kewenangan yang lebih independen, dan pemanfaatan sistem digital untuk melacak transaksi PBJ.

4. Verifikasi Vendor yang Lebih Ketat

BUMN wajib menerapkan *vendor due diligence* untuk memastikan kapasitas, legalitas, dan rekam jejak penyedia sebelum kontrak ditandatangani.

5. Penerapan Transparansi PBJ

Informasi pengadaan dan progres pelaksanaannya perlu dipublikasikan secara lebih terbuka melalui sistem digital dengan audit trail yang jelas.

6. Reformasi Manajemen Risiko PBJ

BUMN perlu memiliki standar manajemen risiko PBJ yang spesifik untuk mencegah pengadaan fiktif, pembayaran tanpa realisasi, dan manipulasi laporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, & Hermina Simanihuruk. (2022, September). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah. *Jurnal Transformative*, 6(2), 127-147. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1>
- Saptono, P. B., & Dwi Purwanto. (2022). Analisis ketidakefektifan good corporate governance dalam pencegahan korupsi di BUMN. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 77-94. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/id/article/view/870?articlesBySimilarityPage=12>. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.870>
- Sari, H. P., & Akbar, N. A. (2025, June 11). ICW: Ada 2.898 Tersangka Korupsi Pengadaan Barang-Jasa pada 2019-2023. *KOMPAS.com*. Retrieved December 7, 2025, from <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/11/19502591/icw-ada-2898-tersangka-korupsi-pengadaan-barang-jasa-pada-2019-2023>
- Setiawan, R. B. (2025, September). Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud di Sektor Pemerintahan dan Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 5(9), 3843-3849. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i9.32431>
- BPK RI. (2024, May 20). BPK RI. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.bpk.go.id/news/bpk-temukan-indikasi-kerugian-negara-senilai-rp371-miliar-pada-pt-indofarma-dan-anak-perusahaan>
- Hukum, P. P. (2024, October 31). Tersangka Kasus Korupsi PT Indofarma Tbk dan Anak Usahanya PT IGM Bertambah 1 Orang. Story Kejaksaan. Retrieved December 7, 2025, from <https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah/tersangka-kasus-korupsi-pt-indofarma-tbk-dan-anak-usahanya-pt-igm-bertambah-1-orang-226086-mvk.html?screen=1>
- Susilo, W. D., Partohap, T. H., Rahmasari, Rustandi, B., Azzahwa, S., Kusumaningrum, H., & Rahmayanti, E. P. (2024, December). *Laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

https://s.mkri.id/microsite/documents/wbkwbbm_1747139725_fc8a9a0e039b58ba4895.pdf

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12
Permen BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum PBJ BUMN